



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Hebrin Triawan als Ebing; |
| 2. Tempat lahir | : | PAMEKASAN; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 40/7 Desember 1983; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Veteran Gg.II No.8 Rt/Rw 002/003 Kel. Barurambat Timur Kec. Pademawu Kab. Pamekasan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa Hebrin Triawan als Ebing ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hebrin Triawan Alias Ebing** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun Penjara** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil merk Izuzu Pantherwarma merah metalik Nopol N 1763 ZF
 - BPKB 1 (satu) unit mobil merk Izuzu Pantherwarma merah metalik Nopol N 1763 ZF

Dikembalikan ke saksi korban Arie Pembudi Setyawan

- 1 (satu) buah anak kunci palsu yang berbentuk kunci terbuat dari bahan besi warna hitam kombinasi putih crome

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **HEBRIN TRIAWAN ALIAS EBING** pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar Pukul 03.00 Wib, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di area parkir warga Jln Veteran Dsn. Morleke Kel. Barurambat Kec. Pademawu Kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, *Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dimana pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa **HEBRIN TRIAWAN ALIAS EBING** melihat mobil izusu panther warna merah metalik dengan Nopol N 1763 ZF tahun 1997 dengan Noka MHCTBR54BTC021868 selanjutnya terdakwa membuka pintu mobil yang waktu itu dalam keadaan terkunci dan menghidupkan mobil izusu panther warna merah metalik dengan Nopol N 1763 ZF tahun 1997 dengan menggunakan kunci palsu selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut untuk diamankan atau disembunyikan drumahnya sambil menunggu pembeli;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa HEBRIN TRIAWAN ALIAS EBING ditangkap pada tanggal 08 April 2024 dan terdakwa dibawa ke Polres Untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Arie Pembudi Setyawan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIE PAMBUDI SETYAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 03.00 Wib di parkiran warga Jln. Veteran Dsn Morleke Kel, Barurambat Timur Kec. Pademawu Kab. Pameksan;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 unit mobil izuzu panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF tahun 1997 yang dicuri milik saksi korban sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil 1 unit mobil izuzu panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF tahun 1997;
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit mobil izuzu panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF tahun 1997 yang hilang tersebut sebelum hilang diletakkan di parkiran warga Jln. Veteran Dsn Morleke Kel, Barurambat Timur Kec. Pademawu Kab. Pameksan dalam keadaan terkunci setir dengan kunci tersebut dibawa oleh saksi ke rumah saksi korban;
- Bahwa saksi pada saat kehilangan 1 unit mobil izuzu panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF tahun 1997 sempat mencari mobil tersebut dimana waktu itu saksi dibangunkan oleh istri saksi yang bernama Retty Arianti dimana waktu itu mengatakan bahwa mobil tersebut sudah tidak ada diparkiran warga;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 47.500.000,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **Saksi RETTY ARIANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 03.00 Wib di parkiran warga Jln. Veteran Dsn Morleke Kel, Barurambat Timur Kec. Pademawu Kab. Pameksan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 unit mobil izuzu panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF tahun 1997 yang dicuri milik saksi korban sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil 1 unit mobil izuzu panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF tahun 1997;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 unit mobil izuzu panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF tahun 1997 yang hilang tersebut sebelum hilang diletakkan di parkiran warga Jln. Veteran Dsn Morleke Kel, Barurambat Timur Kec. Pademawu Kab. Pameksan dalam keadaan terkunci setir dengan kunci tersebut dibawa oleh suami saksi ke rumah saksi korban;
 - Bahwa pada saat kehilangan 1 unit mobil izuzu panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF tahun 1997 saksi sempat mencari mobil tersebut dimana waktu itu saksi membangunkan suami saksi yang bernama Arie pambudi setyawan dimana waktu itu mengatakan bahwa mobil tersebut sudah tidak ada diparkiran warga dan waktu itu saksi dikasih tahu oleh ketua RT yang bernama deddy;
 - Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 47.500.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. **Saksi MOH IQBAL AJI ASQOLANI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 03.00 Wib di parkiran warga Jln. Veteran Dsn Morleke Kel, Barurambat Timur Kec. Pademawu Kab. Pameksan;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 unit mobil izuzu panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF tahun 1997 yang dicuri milik saksi korban sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil 1 unit mobil izuzu panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF tahun 1997;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 unit mobil izuzu panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF tahun 1997 yang hilang tersebut sebelum hilang diletakkan di parkiran warga Jln. Veteran Dsn Morleke Kel, Barurambat Timur Kec. Pademawu Kab. Pameksan dalam keadaan terkunci setir dengan kunci tersebut dibawa oleh saksi setelah saksi tanyakan ke saksi’;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya saksi mendapatkan informasi adanya tindak pidana pencurian sehingga kami anggota buser polres pamekasan melakukan penyelidikan dan mobil tersebut keberadaanya berada di daerah proppo selanjutnya para saksi langsung ke tempat kejadian perkara dan melihat terdakwa ditempat kejadian tersebut selanjutnya para saksi buser satreskrim Polres pamekasan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 unit mobil panther warna merah metalik dimana pengakuan terdakwa bahwa terdakwalah yang melakukan pencurian dengan memakai kunci palsu dan akan dijual kembali tetapi belum sempat dijual sehingga saksi langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor polres pamekasan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 47.500.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi DEDDY SYAFRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 03.00 Wib di parkiran warga Jln. Veteran Dsn Morleke Kel, Barurambat Timur Kec. Pademawu Kab. Pameksan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 unit mobil izuzu panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF tahun 1997 yang diambil milik saksi korban sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil 1 unit mobil izuzu panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF tahun 1997;
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit mobil izuzu panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF tahun 1997 yang hilang tersebut sebelum hilang diletakkan di parkiran warga Jln. Veteran Dsn Morleke Kel, Barurambat Timur Kec. Pademawu Kab. Pameksan dalam keadaan terkunci setir dengan kunci tersebut dibawa oleh saksi setelah saya tanyakan ke saksi;
- Bahwa saksi pada saat kehilangan 1 unit mobil izuzu panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF tahun 1997 sempat mencari mobil tersebut dimana waktu itu saksi membangunkan suami saksi yang bernama Arie pambudi setyawan dimana waktu itu mengatakan bahwa mobil tersebut sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada diparkiran warga dan waktu itu saksi dikasih tahu oleh ketua RT yang bernama deddy;

- Bawa saksi melaksanakan ronda malam dan saksi melihat bahwa mobil saksi sudah tidak ada diparkiran warga sehingga saksi langsung menelepon istri saksi yakni Retty arianti bahwasanya mobil panther warna merah metalik sudah tidak ada di parkiran warga;
- Bawa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 47.500.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 03.00 Wib di parkiran warga Jln. Veteran Dsn Morleke Kel, Barurambat Timur Kec. Pademawu Kab. Pameksan;
- Bawa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 unit mobil izuzu panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF tahun 1997 yang dicuri milik saksi korban sendiri;
- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya terdakwa mengambil 1 unit mobil izuzu panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF tahun 1997 yang hilang tersebut sebelum hilang diletakkan di parkiran warga Jln. Veteran Dsn Morleke Kel, Barurambat Timur Kec. Pademawu Kab. Pameksan dalam keadaan terkunci setir dengan kunci dimana terdakwa mengambil dengan cara memakai anak kunci palsu dan langsung membawa ke daerah proppo untuk dijual tetapi belum sempat dijual sudah ditangkap oleh polisi;
- Bawa tujuan terdakwa mencuri adalah untuk pemenuhan biaya nafkah hidup selama berada didaerah proppo;
- Bawa terdakwa dalam pencurian tersebut hanya sendiri tanpa bantuan orang lain dengan mamakai alat kunci palsu untuk bisa menghidupkan mobil tersebut;
- Bawa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Izuzu Panther warma merah metalik Nopol N 1763 ZF, BPKB 1 (satu) unit mobil merk Izuzu Panther warma merah metalik Nopol N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1763 ZF dan 1 (satu) buah anak kunci palsu yang berbentuk kunci terbuat dari bahan besi warna hitam kombinasi putih crome;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 03.00 Wib di parkiran warga Jln. Veteran Dsn Morleke Kel, Barurambat Timur Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 unit mobil izuzu panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF tahun 1997;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya terdakwa mengambil 1 unit mobil izuzu panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF tahun 1997 yang hilang tersebut sebelum hilang diletakkan di parkiran warga Jln. Veteran Dsn Morleke Kel, Barurambat Timur Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dalam keadaan terkunci setir dengan kunci dimana terdakwa mengambil dengan cara memakai anak kunci palsu dan langsung membawa ke daerah proppo untuk dijual tetapi belum sempat dijual sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa tujuan terdakwa mencuri adalah untuk pemenuhan biaya nafkah hidup selama berada didaerah proppo;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Izuzu Panther warma merah metalik Nopol N 1763 ZF, BPKB 1 (satu) unit mobil merk Izuzu Panther warma merah metalik Nopol N 1763 ZF dan 1 (satu) buah anak kunci palsu yang berbentuk kunci terbuat dari bahan besi warna hitam kombinasi putih crome, yang diambil milik saksi korban sendiri;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 47.500.000,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tungal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tungal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Barang Siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan Barang Siapa, bahwa Barang Siapa adalah *perseorangan atau korporasi*. Pengertian mana direduksi dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Barang Siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "Setiap Orang/Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa **HEBRIN TRIAWAN Alias EBING** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya atau setidak-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 03.00 Wib di parkiran warga Jln. Veteran Dsn Morleke Kel, Barurambat Timur Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 unit mobil izuzu panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF tahun 1997;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya terdakwa mengambil 1 unit mobil izuzu panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF tahun 1997 yang hilang tersebut sebelum hilang diletakkan di parkiran warga Jln. Veteran Dsn Morleke Kel, Barurambat Timur Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dalam keadaan terkunci setir dengan kunci dimana terdakwa mengambil dengan cara memakai anak kunci palsu dan langsung membawa ke daerah proppo untuk dijual tetapi belum sempat dijual sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.47.500.000,- (Empat Puluh Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan demikian unsur "**Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**", telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 03.00 Wib di parkiran warga Jln. Veteran Dsn Morleke Kel, Barurambat Timur Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, dan barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 unit mobil izuzu panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF tahun 1997 milik saksi korban Arie Pambudi Setyawan. dengan demikian unsur "**Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum**" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 03.00 Wib di parkiran warga Jln. Veteran Dsn Morleke Kel, Barurambat Timur Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, dan barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 unit mobil izuzu panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF tahun 1997 milik saksi korban Arie Pambudi Setyawan, dimana peristiwa tersebut terjadi pada awalnya terdakwa mengambil 1 unit mobil izuzu panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF tahun 1997 yang hilang tersebut sebelum hilang diletakkan di parkiran warga Jln. Veteran Dsn Morleke Kel, Barurambat Timur Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dalam keadaan terkunci setir dengan kunci dimana terdakwa mengambil dengan cara memakai anak kunci palsu sehingga bisa membuka pintu mobil dan membawa mobil izuzu panther tersebut, dengan demikian unsur **“Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci palsu yang berbentuk kunci terbuat dari bahan besi warna hitam kombinasi putih crome, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Izuzu Panther warma merah metalik Nopol N 1763 ZF dan BPKB 1 (satu) unit mobil merk Izuzu Panther warma merah metalik Nopol N 1763 ZF yang telah disita dari pemiliknya yakni saksi korban Hebrin Triawan Alias Ebing, maka dikembalikan kepada pemiliknya Hebrin Triawan Alias Ebing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Telah ada kesepakatan perdamaian antara saksi korban dan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HEBRIN TRIAWAN Alias Alias EBING** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dengan Pemberatan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Izuzu Panther warma merah metalik Nopol N 1763 ZF;
- BPKB 1 (satu) unit mobil merk Izuzu Panther warna merah metalik Nopol N 1763 ZF;

Dikembalikan kepada saksi korban Arie Pembudi Setyawan;

- 1 (satu) buah anak kunci palsu yang berbentuk kunci terbuat dari bahan besi warna hitam kombinasi putih crome;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Achmad Yani Tamher, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H. Muhammad Dzulhaq,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUL WAFI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Achmad Yani Tamher, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairul Wafi, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)